

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Peningkatan penduduk dalam suatu daerah karena urbanisasi menjadi salah satu masalah di Indonesia. Peningkatan penduduk saat ini menyebabkan kecenderungan terjadinya pembangunan yang tidak seimbang yang dapat berdampak negatif dalam beberapa aspek, salah satunya kondisi lingkungan. Dalam tahap awal perkembangan kota, sebagian besar lahan merupakan ruang terbuka hijau. Namun adanya kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya, ruang hijau tersebut cenderung mengalami konversi guna lahan menjadi kawasan terbangun (Dwiyanto, 2009).

Kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup yang berdampak kepada kehidupan di perkotaan. Di sisi lain adanya peningkatan transportasi, kegiatan industri, dan rumah tangga menjadi salah satu kegiatan yang berpotensi mencemari udara dan mengganggu aktifitas masyarakat.

Kudus merupakan daerah industri dan perdagangan dimana banyak investor yang berinvestasi di kota ini seperti bisnis properti, tekstil, kertas, jasa, dan lain-lain. Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Kudus. Kecamatan ini memiliki luas 1047,32 Ha dan dibatasi oleh Kecamatan Bae di sebelah utara, Kecamatan Jati dan Kecamatan Bae di sebelah timur, Kecamatan Jati di sebelah selatan, dan Kecamatan Kaliwungu di sebelah barat. (BPS Kabupaten Kudus 2017)

Pada tahun 2017, Kecamatan Kota memiliki 14 industri besar dan 29 industri menengah dari total 186 industri besar dan sedang yang terdapat di Kabupaten Kudus (BPS Kabupaten Kudus 2018). Menurut data Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (2017), suhu rata-rata Kabupaten Kudus pada tahun 2015-

2016 mengalami peningkatan dari tahun 2014, yaitu 24,80°C menjadi 24,90°C. Kepadatan penduduk di Kecamatan Kota pada tahun 2016 merupakan yang tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Kudus yaitu 9.392 jiwa per km². Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007, tentang penataan ruang disebutkan bahwa proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota yang dibagi menjadi RTH publik minimal 20% dan RTH privat minimal 10%. Menurut Istiqomah dan Djumiarti (2016) hal ini karena belum adanya Perda khusus terkait RTH. Isu RTH hanya disampaikan melalui forum-forum tertentu, sehingga luasan eksisting RTH publik yang terdapat di Kabupaten Kudus baru mencapai 8% dari 20% yang ditargetkan pemerintah.

RTH berfungsi sebagai “paru-paru kota” tempat mendaur ulang gas karbondioksida (CO₂) dan oksigen (O₂). Selain itu, RTH juga berfungsi sebagai pengatur iklim mikro, peneduh, penyerap air hujan, dan penyerap polutan di udara. RTH juga terkadang menjadi tempat rekreasi yang memiliki nilai estetika dan nilai ekonomi yang dapat menunjang pendapatan daerah. RTH di beberapa kota yang memiliki kepadatan penduduk tinggi biasanya didesain dengan sedemikian rupa sehingga memiliki nilai estetika yang berfungsi sebagai taman rekreasi kota. Maka dari itu, penulis mengangkat judul “Analisis Efektivitas Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus Dalam Menurunkan Suhu Udara Mikro” untuk mengetahui sejauh mana efektivitas RTH yang terdapat di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus saat ini.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, maka diperlukan kajian untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kondisi temperatur, kelembaban, dan indeks ketidaknyamanan di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus saat ini?
- b. Seberapa besar efektivitas RTH di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus dalam menurunkan suhu udara mikro?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini antara lain:

- a. Mengukur kondisi temperatur, kelembaban, dan indeks ketidaknyamanan di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus saat ini.
- b. Menganalisis efektivitas RTH di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus dalam menurunkan suhu udara mikro.

1.4 Manfaat

Manfaat penelitian ini antara lain:

- a. Secara teori penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal akademis dan memberikan gambaran mengenai ruang terbuka hijau.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus terkait pengambilan kebijakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan wilayah, khususnya tentang penataan ruang terbuka hijau.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini adalah:

- a. Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
- b. Parameter yang diamati untuk mendukung data penelitian adalah temperatur udara, kelembaban, dan indeks ketidak-nyamanan.